



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BASYARUDDIN BIN M. YUSUF. |
| 2. Tempat lahir | : Biram Cut |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/10 Oktober 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 dan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik M. Noer, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 310, Keude Sampoiniet, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa BASYARUDDIN BIN M. YUSUF secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau Permufakatan jahat Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BASYARUDDIN BIN M. YUSUF selama 11 (Sebelas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BL 6387 ZA, Nomor Rangka MH1NFG16XB027764 dan Nomor Mesin NFGBE1027823.
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas plastic bening dengan berat keseluruhan 43,91 (empat puluh tiga koma Sembilan satu) gram.
Dipergunakan dalam perkara terpisah terdakwa An. Murdhani Bin Muchtar.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu upiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BASYARUDDIN BIN M. YUSUF baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah), Saksi MISWANDA BIN HASYIMI (berkas terpisah) dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus di tahun 2023 di Persawahan Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan Melakukan percobaan atau Permufakatan jahat Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara lalu Saksi MISWANDA BIN HASYIMI (berkas terpisah) dan Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi MISWANDA BIN HASYIMI (berkas terpisah) dan Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah) ke warung kopi Gampong Biram Cut, lalu Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1,5 ons (150 gram) dan 50 (lima puluh) gram lagi untuk dijual secara eceran, kemudian terdakwa mengatakan boleh, nanti saya cari dulu pembelinya, selanjutnya Saksi MISWANDA BIN HASYIMI minta izin pulang duluan dikarenakan mau jaga kedai, kemudian terdakwa mengajak Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR untuk melakukan tester dulu barang Narkotika jenis sabu untuk dipastikan bagus atau tidak sabu tersebut, lalu terdakwa langsung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



menelpon kawannya yang bernama Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH (berkas terpisah) untuk mengajak memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa, Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH berangkat menuju ke lading sawit di Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye, setelah sesampainya ditempat tersebut terdakwa, Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH langsung menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, lalu terdakwa menelpon orang yang ingin melakukan pembelian narkotika jenis sabu yaitu Sdr. YADI (Dpo) yang akan dilakukan transaksinya besok dikarenakan hari ini sudah telat, lalu setelah kami memakai narkotika jenis sabu kami langsung kembali kerumah masing-masing, namun Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR ada memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus sekira pukul 12.30 Wib Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR berangkat menuju ke warung kopi Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye untuk menjumpai terdakwa, setelah sesampai di warung kopi dan ketika Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR seang duduk bersama terdakwa, terdakwa mengajak Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR untuk menggunakan narkotika jenis sabu dulu bersama Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH sambil menunggu pembeli sabu datang, lalu terdakwa menelpon Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH untuk datang ke warung kopi Gampong Biram Cut, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib setelah Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH sampai ke warung kopi tersebut terdakwa, Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH pergi menuju ke persawahan gampong biram cut kecamatan tanah jambo aye kabupaten aceh utara untuk menggunakan/ memakai sabu secara bersama-sama, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa, Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH langsung menggunakan/ memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama, lalu terdakwa menelpon Sdr. YADI (Dpo) selaku Pembeli narkotika jenis sabu untuk segera datang ketempat tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wib datang Sdr. YADI (Dpo) selaku Pembeli narkotika jenis sabu ketempat persawahan yang kami berada, lalu Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR langsung melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. YADI (Dpo), lalu Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH menjaga di jalan sebelah kanan dan terdakwa juga menjaga di jalan sebelah kiri sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat transaksi narkotika, lalu secara tiba-tiba terdengar suara tembakan dan datang aparat Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara dan langsung berhasil menangkap Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH dan juga berhasil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan dilokasi tersebut, namun terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan juga Sdr. YADI (Dpo) selaku pembeli narkoba jenis sabu berhasil melarikan diri dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, kemudian Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara di rumah terdakwa di Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan dilakukan penyitaan terhadap terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Nopol BL 6387 ZA, aparat aparat Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Pencarian Orang: DPO/56/VIII/RES.4.2/2023 dalam tindak pidana Narkoba Jenis Sabu yang dilakukan oleh Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR pada hari minggu tanggal 27 agustus 2023, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) yang beratnya melebihi 5 Gram; Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian UPS Lhoksukon Nomor : 76/60017/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu milik MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah), SYUKRIADI BIN ALAMSYAH (berkas terpisah) dan FENTI SRIMALA BINTI DARMA EFENDI dengan hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu dikemas dengan plastic bening dengan berat kotor 43,91 (empat puluh tiga koma Sembilan satu) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 5430/NNF/2022 tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah), SYUKRIADI BIN ALAMSYAH (berkas terpisah) dan FENTI SRIMALA BINTI DARMA EFENDI adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa BASYARUDDIN BIN M. YUSUF baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah), Saksi MISWANDA BIN HASYIMI (berkas terpisah) dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus di tahun 2023 di Persawahan Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyemdiakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara lalu Saksi MISWANDA BIN HASYIMI (berkas terpisah) dan Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi MISWANDA BIN HASYIMI (berkas terpisah) dan Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah) ke warung kopi Gampong Biram Cut, lalu Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1,5 ons (150 gram) dan 50 (lima puluh) gram lagi untuk dijual secara eceran, kemudian terdakwa mengatakan boleh, nanti saya cari dulu pembelinya, selanjutnya Saksi MISWANDA BIN HASYIMI minta izin pulang duluan dikarenakan mau jaga kedai, kemudian terdakwa mengajak Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR untuk melakukan tester dulu barang Narkotika jenis sabu untuk dipastikan bagus atau tidak sabu tersebut, lalu terdakwa langsung menelpon kawannya yang bernama Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH (berkas terpisah) untuk mengajak memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa, Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH berangkat menuju ke lading sawit di Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye, setelah sesampainya ditempat tersebut terdakwa, Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH langsung menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, lalu terdakwa menelpon orang yang ingin melakukan pembelian narkotika jenis sabu yaitu Sdr. YADI (Dpo) yang akan dilakukan transaksinya besok dikarenakan hari ini sudah telat, lalu setelah kami memakai narkotika jenis sabu kami langsung kembali ke rumah masing-masing, namun Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDHANI BIN MUCHTAR ada memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jeni sabu kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus sekira pukul 12.30 Wib Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR berangkat menuju ke warung kopi Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye untuk menjumpai terdakwa, setelah sesampai di warung kopi dan ketika Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR seang duduk bersama terdakwa, terdakwa mengajak Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR untuk menggunakan narkoba jenis sabu dulu bersama Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH sambil menunggu pembeli sabu datang, lalu terdakwa menelpon Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH untuk datang ke warung kopi Gampong Biram Cut, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib setelah Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH sampai ke warung kopi tersebut terdakwa, Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH pergi menuju ke persawahan gampong biram cut kecamatan tanah jambo aye Kabupaten Aceh Utara untuk menggunakan/ memakai sabu secara bersama-sama, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa, Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH langsung menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu terdakwa menelpon Sdr. YADI (Dpo) selaku Pembeli narkoba jenis sabu untuk segera datang ketempat tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wib datang Sdr. YADI (Dpo) selaku Pembeli narkoba jenis sabu ketempat persawahan yang kami berada, lalu Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR langsung melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. YADI (Dpo), lalu Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH menjaga di jalan sebelah kanan dan terdakwa juga menjaga di jalan sebelah kiri sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat transaksi narkoba, lalu secara tiba-tiba terdengar suara tembakan dan datang aparat Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara dan langsung berhasil menangkap Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH dan juga berhasil menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan dilokasi tersebut, namun terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan juga Sdr. YADI (Dpo) selaku pembeli narkoba jenis sabu berhasil melarikan diri dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, kemudian Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR dan Saksi SYUKRIADI BIN ALAMSYAH beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara dirumah terdakwa di Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan dilakukan penyitaan terhadap terdakwa barang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Nopol BL 6387 ZA, aparat aparat Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Pencarian Orang: DPO/56/VIII/RES.4.2/2023 dalam tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Saksi MURDHANI BIN MUCHTAR pada hari minggu tanggal 27 agustus 2023, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (sabu-sabu) yang beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian UPS Lhoksukon Nomor : 76/60017/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu milik MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah), SYUKRIADI BIN ALAMSYAH (berkas terpisah) dan FENTI SRIMALA BINTI DARMA EFENDI dengan hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu dikemas dengan plastic bening dengan berat kotor 43,91 (empat puluh tiga koma Sembilan satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 5430/NNF/2022 tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. MURDHANI BIN MUCHTAR (berkas terpisah), SYUKRIADI BIN ALAMSYAH (berkas terpisah) dan FENTI SRIMALA BINTI DARMA EFENDI adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ichbal Satriya Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 september 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah Basyaruddin Bin M.Yusuf tepatnya di Gampong Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara bersama Saksi.Murdani, dan rekan-rekan Saya lainnya,serta penangkapan tersebut Saya lakukan terhadap Terdakwa, dan Barang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Bukti yang di Sita dari Terdakwa Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bg Din ialah 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Wama Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi : BL — 6387-ZA , Nomor Rangka : MH1NFGGB16XKO27764 dan Nomor Mesin : NFGBE1027823, Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Kami menuju Gp. Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara melakukan penangkapan Terhadap Sdr Miswanda Bin Hasyimi, dan Barang Bukti yang di Sita dari Sdra Miswanda Bin Hasyimi ialah 1 (Satu) Unit Handphone.

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib saya dan Murdani beserta rekan lainnya mendapatkan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada Transaksi Narkotika jenis Sabu di persawahan Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab.Aceh Utara, kemudian saya bersama rekan-rekan lainnya menuju ke tempat transaksi narkotika tersebut, lalu sekira pukul 16.00 Wib saya bersama-sama rekan lainnya sampai di persawahan tepatnya di Gampong Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara,

- Bahwa Selanjutnya Pada saat melakukan Penangkapan di temukan 2 Orang yaitu Murdhani Bin Muchtar dan Syukriadi Bin Alamsyah, kemudian kami melakukan pengeledahan di ditemukan 2 (Dua) Bungkusan yang berisikan Narkotika Jenis sabu, 1(satu) unit timbangan dan 2 (dua) unit Hanphone, Kemudian dari Pengakuan Murdhani Bin Muchtar bahwasanya iannya bersama Syukriadi Bin Alamsyah, Terdakwa sedang melakukan Transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Petugas Kepolisian datang melakukan Penangkapan dan pada saat itu kedua orang berhasil melarikan diri sedangkan Murdhani Bin Muchtar dan Syukriadi Bin Alamsyah berhasil ditangkap.

- Bahwa dari Pengakuan Miswanda Bin Hasyimi mengetahui bahwasanya Murdhani Bin Muchtar akan melakukan Transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Sdra Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bg Din dan Sdra Miswanda Bin Hasyimi yang mengantarkan Murdhani Bin Muchtar menjumpai Terdakwa Basyaruddin Bin M.Yusuf.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Wama Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi : BL 6387-ZA . Nomor Rangka MH1NFGGB16XKO27764 dan Nomor Mesin : NFGBE1027823.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Murdhani Bin Muchtar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Basyaruddin Bin M. Yusuf alias Bg Din, ialah teman saksi yang terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu yang saksi lakukan dan Basyaruddin Bin M. Yusuf berhasil melarikan diri membawa sepeda motor milik saksi pada saat petugas datang ke lokasi transaksi narkoba jenis sabu yang saksi Lakukan di persawahan tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Pada Hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Persawahan tepatnya di Gampong Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara pada saat itu saksi ditangkap Bersama Syukriadi Bin Alamsyah, Serta yang melakukan penangkapan adalah Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman.

- Bahwa kronologis penangkapan adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di Tempat Kerja tepatnya di Gp. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe lalu Sdra Faisal (suami Terdakwa) menelpon saksi berkata "Om, Saya perlu Uang 100 Juta tolong kamu kerumah saya, jumpai Istri saya (Terdakwa)" Selanjutnya saksi menelpon Terdakwa "Kak kamu dimana bang Faisal ada menelpon saksi dan menyuruh menjumpai kamu, kamu dimana biar kita Jumpa", lalu Terdakwa menjawab "Saya dirumah kamu kemari saja", selanjutnya Sekira Pukul 16.00 saksi menuju Rumah Terdakwa di Gp. Ulee Jalan Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Sesampainya di Rumah Terdakwa, saksi menyampaikan ke Terdakwa dan mengatakan bahwa "Sdra Faisal membutuhkan Uang 100 Juta gimana saksi tidak ada Uang".

- Bahwa kemudian Terdakwa memberi saksi 1 Kotak yang di bungkus plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dan Terdakwa berkata "ini cuman yang ada punya bang Faisal tolong kamu bantu lewatkan untuk membantu bang Faisal", kemudian setelah saksi mengambil Kotak yang berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut, saksi langsung pergi ke Desa Kandang untuk melihat Narkoba Jenis Sabu yang ada di dalam Kotak, lalu setelah saksi melihat Isi dalam Kotak tersebut yaitu Narkoba Jenis Sabu, kemudian saksi memindahkan Narkoba Jenis Sabu tersebut ke dalam Plastik dan membuang Kotak tersebut

- Bahwa kemudian saksi menimbang Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan berat keseluruhan 2 Ons (200 Gram), Selanjutnya sekira pukul

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 Wib saksi menelpon Miswanda Bin Hasyimi berkata "Wanda, ada nomor bang Din (Basyarudin Bin M.Yusuf), Kalau ada kamu kirim sebentar" lalu Miswanda Bin Hasyimi menjawab "ada ini bang, tapi saya telpon bang Din (Basyarudin Bin M.Yusuf), dulu ya" kemudian Sdra Miswanda Bin Hasyimi menutup telponnya, lalu tidak lama kemudian Sdra Miswanda Bin Hasyimi menelpon saksi kembali berkata "Bang, Bang Din bilang bang din boleh saya kirim nomor dia ke abang, tapi saya tidak ada pulsa untuk kirim nomor bang din, dikarenakan saya cuma ada paket nelson", lalu saya menjawab "yaudah, kamu tunggu saja di rumah, nanti saya kerumah kamu aja, saya dari Lhokseumawe ini, mungkin 1 jam lagi baru sampai rumah kamu", lalu Sdra Miswanda Bin Hasyimi menjawab "boleh bang, saya di rumah nanti abang kerumah aja", selanjutnya Sekira Pukul 17.00 Wib saksi sampai di rumah Sdra Miswanda Bin Hasyimi Tepatnya di Gp.Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.

- Bahwa Kemudian Sdra Miswanda Bin Hasyimi mengobrol dengan saksi dan Sdra Miswanda Bin Hasyimi menanyakan kepada saksi "Buat apa abang, nomor bang Din (Basyarudin Bin M.Yusuf)" lalu saksi menjawab "apa ada orang yang mau beli sabu sama bang din", kemudian Sdra Miswanda Bin Hasyimi menjawab "ooo, saya kira ada perlu apa, saya tidak tahu apakah ada orang beli sabu sama bang Din", Selanjutnya saksi menyuruh Sdra Miswanda Bin Hasyimi untuk mengantarkan saksi ke tempat Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din, sesampainya di rumah Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bg Din, saksi mengajak Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din dan Miswanda Bin Hasyimi duduk di Warung kopi tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, di warung kopi saksi berkata kepada Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din "bang din tolong bantu saya, kawan saya lagi musibah, tolong jualkan narkoba jenis sabu 1,5 ons (150 gram), 50 (Lima Puluh) Gram bang jual eceran aja" lalu Basyaruddin Bin M.Yusuf Alis Bang Din menjawab "boleh nanti saya cari orang beli", selanjutnya Sdra Miswanda Bin Hasyimi minta ijin pulang karena mau jaga kedainya.

- Bahwa Selanjutnya Pada Hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 11.00 Wib, Saksi menelpon Basyaruddin Bin M.Yusuf berkata "bang, jam berapa Kita jadi kerja, biar saya Gerak", lalu Basyaruddin Bin M.Yusuf menjawab "kerja Jam 15.00 Wib, kamu datang aja sekarang jadi kalau pembelinya datang, kita kerja terus, jangan tunggu lama-lama",lalu Saksi menjawab "boleh bang ini saya jalan terus ke tempat abang", Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi berangkat dari rumah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



menjumpai Sdra Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din di warung kopi tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian ketika Saksi sedang duduk di warung kopi bersama Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din, lalu Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din berkata kepada Saksi "Dani, sambil kita tunggu pembeli, kita pakai dulu sabu", lalu Saksi menjawab "Boleh bang, dimana kita pakai", lalu Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din menjawab "kita pakai di persawahan aja, sambil kita telpon pembeli, ini Saksi telpon Syukriadi dulu biar kita pakai bersama- sama lagi" lalu Saksi menjawab "boleh bang, telpon terus Syukriadi".

- Bahwa kemudian Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din menelpon Syukriadi berkata "syukriadi, dimana kamu, ayuk pakai sabu, ini saya tunggu bersama Murdani di warung kopi", kemudian sekira 14.00 Wib datang Syukriadi Bin Alamsyah menjumpai Saksi bersama Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din di warung kopi, selanjutnya Saksi bersama Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din dan Syukriadi Bin Alamsyah pergi ke persawahan tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, sesampainya di persawahan Saksi bersama Basyaruddin Bin M.Yusuf Alias Bang Din dan Syukriadi Bin Alamsyah langsung memakai Narkotika Jenis sabu, ketika kami sedang memakai narkotika jenis sabu bersama-sama, Basyarudin Bin M.Yusuf Alias Bang Din menelpon pembeli berkata "Adi gimana jadi kita kerja ini sudah jam 3, kalau jadi kerja kamu datang ke Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo aye Kab. Aceh Utara nanti saya tunggu di samping jalan kita transaksi di persawahan aja, nanti timbangan kamu bawa terus kami tidak ada timbangan;

- Bahwa kemudian setelah menutup telpon Basyarudin Bin M.Yusuf Alias Bang Din berkata kepada saksi dan Syukriadi Bin Alamsyah "nanti kamu Dani/saksi Transaksi terus sama orang beli di persawahan ini tapi agak kedalam sikit, kamu Syukriadi Jaga di samping Jalan sebelah kanan, saya jaga samping jalan sebelah kiri dekat Honda", Selanjutnya Sekira Pukul 15.00 Wib datang pembeli ke Persawahan tempat saya berada, kemudian saksi bertransaksi Narkotika Jenis sabu dengan Pembeli, lalu pembeli menimbang barang yang saksi jual dan mengetes Narkotika Jenis sabu tersebut, Selanjutnya pembeli memasukkan 150 (Seratus Lima Puluh)gram/Bruto ke dalam kantong celananya, kemudian ketika pembeli ingin mentransfer uang kepada saksi, Basyarudin Bin M.Yusuf Alias Bang Din memanggil saksi, lalu saksi menjumpai Basyaruddin dan Basyaruddin berkata "tidak usah kamu jual sabu dengan dia, kayaknya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



dia tidak jelas itu", lalu saksi menjawab "tunggu 5 menit lagi, tinggal kirim uang".

- Bahwa selanjutnya saksi menjumpai pembeli lagi di lokasi transaksi, lalu saksi liat pembeli jalan masuk kedalam Hutan yang ada di persawahan tersebut, lalu saksi memanggil pembeli dan berkata "kamu mau kemana kalau tidak jelas, tidak jadi saksi jual sabu, sini barangnya kamu kembalikan", selanjutnya terdengar tembakan dan datang Aparat kepolisian dan Pembeli berhasil melarikan diri membawa Narkotika jenis sabu 150 (Seratus Lima Puluh) Gram/Bruto, lalu saksi di tangkap oleh petugas kepolisian dan Petugas kepolisian menemukan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis sabu di lokasi saksi di tangkap, 1 (Satu) Buah Timbangan dan Syukriadi Bin Alamsyah juga berhasil ditangkap sedangkan Basyarudin Bin M.Yusuf Alias Bg Din berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah Penjual Narkotika Jenis Sabu dan saksi baru kali ini mau menjual Narkotika Jenis Sabu, dan Faisal adalah sebagai Pengedar/Penjual Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa saksi baru pertama kali menjual/menjadi perantara dalam Hal Tindak Pidana Narkotika jenis sabu dan biasanya saya hanya memakai Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa saksi menjual keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut Seharga Rp76.000.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta) dan saksi belum menerima uang di Karenakan transaksi gagal dan Si Pembeli berhasil melarikan diri pada saat Petugas Kepolisian datang.

- Bahwa Peran Syukriadi Bin Alamsyah adalah menjaga jalan agar aman pada saat saksi melakukan transaksi narkotika jenis sabu sedangkan Peran BASYARUDDIN Bin M. Yusuf Alias Bg Din ialah orang yang mencari pembeli dan menjaga jalan pada saat saksi melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu, Jarak Antara saksi dengan Syukriadi Bin Alamsyah ialah 10 Meter dan Jarak Antara saksi Dengan Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bg Din ialah 10 Meter .

- Bahwa saksi tidak ada izin dalam hal transaksi narkotika jenis sabu

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Syukriadi Bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama murdhani ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Persawahan tepatnya diGampong Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Utara, Serta yang melakukan penangkapan adalah Aparat Kepolisian resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib pada saat itu saya berada di rumah tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din menelpon saya mengajak saya memakai Narkotika jenis sabu, kemudian datang Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din kerumah saya dan kami (Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din, Terdakwa Murdhani Bin Muchtar) menuju Ladang sawit di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, sesampainya di lokasi kami langsung memakai Narkotika Jenis Sabu bersama-sama.

- Bahwa kemudian pada saat kami memakai Narkotika Jenis sabu bersama-sama, lalu Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din menelpon Orang yang ingin membeli Narkotika Jenis sabu dan hasil dari pembicaraan Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din dengan Pembeli, bahwasanya besok Sekira pukul 15.00 Wib kita jual di karenakan hari ini sudah telat, Selanjutnya setelah memakai Narkotika Jenis sabu, kami kembali kerumah masing-masing dan Mudhani Bin Muchtar memberi Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bg Din 1 (Satu) Paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu untuk di Hisap.

- Bahwa Selanjutnya Pada Hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bg Din menelepon saya dan mengajak saya memakai narkotika jenis sabu, berkata kepada saya "syukriadi, dimana kamu, ayuk pakai sabu, ini saya tunggu bersama murdani di warung kopi", kemudian saya menjawab "boleh nanti saya jumpai abg, ini saya lagi di rumah Tuha peut, lagi Rapat, setelah rapat, saya ke jumpai abg" selanjutnya sekira 14.00 Wib datang saya menjumpai Murdhani Bin Muchtar bersama Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din diwarung kopi, selanjutnya saya bersama Sdra Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din dan Murdhani Bin Muchtar pergi ke persawahan tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, sesampainya di persawahan saya bersama Sdra Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din dan Murdhani Bin Muchtar langsung memakai Narkotika Jenis sabu, ketika kami sedang memakai narkotika jenis sabu bersma-sama, Sdra Basyarudin Bin M. Yusuf Alias Bang Din menelpon pembeli berkata "Adi gimana jadi kita kerja ini sudah jam 3, kalau jadi kerja kamu datang Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo aye Kab. Aceh Utara nanti saya tunggu di samping jalan



kita transaksi di persawahan aja, nanti timbangan kamu bawa terus kami tidak ada timbangan”.

- Bahwa kemudian setelah menutup telpon Sdra Basyarudin Bin M.Yusuf Alias Bang Din berkata kepada Murdhani Bin Muchtar dan saya “nanti kamu dani Transaksi terus sama orang beli di persawahan ini tapi agak kedalam sikit, kamu Syukriadi Jaga di samping Jalan sebelah kanan, saya jaga samping jalan sebelah kiri dekat Honda”, Selanjutnya Sekira Pukul 15.00 Wib datang pembeli ke Persawahan tempat Kami berada, kemudian Murdhani Bin Muchtar bertransaksi Narkotika Jenis sabu dengan Pembeli, lalu saya menjaga Jalan sebelah kanan sekira 10 Meter dari tempat Transaksi Narkotika, kemudian Sdra Baysaruddin Bin M. Yusuf juga menjaga jalan sebelah kiri, selanjutnya terdengar tembakan dan datang Aparat kepolisian, lalu petugas kepolisian menemukan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Timbangan di lokasi dan saya bersama Murdhani Bin Muchtar berhasil di tangkap sedangkan Sdra Basyarudin Bin M.Yusuf Alias Bg Din berhasil melarikan diri menggunakan sepda motor milik Murdhani Bin Muchtar dan Si Pembeli juga berhasil melarikan diri, Selanjutnya Saya bersama murdhani beserta barang bukti di bawa kepolres Aceh Utara untuk di Proses Hukum.

- Bahwa saya berada di persawahan (tempat Transaksi Narkotika Jenis sabu) di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan pada saat Murdani Bin Muchtar melakukan Transaksi Narkotika Jenis Sabu di Persawahan tersebut saya Menjaga Jalan agar aman pada saat Terdakwa murdhani Bin Muchtar melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu sedangkan Peran Sdra Basyaruddin BIN M. Yusuf Alias Bang Din ialah orang yang mencari pembeli, Jarak Antara Saya dengan Murdhani Bin muchtar hanya 10 Meter dan “Sdra Basyaruddin Bin M. Yusuf Alias Bang Din juga ada ditempat transaksi tersebut;

- Bahwa saya ada melihat Murdhani Bin Muchtar melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di Persawahan tepatnya di Gp, Biram Cut Kec. tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

- Bahwa Saya terakhir menggunakan /menghisap narkotika jenis sabu yaitu pada saat saya ditangkap hari Minggu tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib yang bertempat di Persawahan tepatnya Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan saya memakai Narkotika Jenis Sabu di tempat tersebut bersama dengan Sdra Din dan Sdra Murdhani Bin Muchtar.



- Bahwa saya mengenal narkotika jenis sabu sejak 1 Tahun Terakhir.
 - Bahwa dalam hal Saksi memiliki, menguasai, menyimpan atau menerima narkotika jenis sabu saya tidak ada izin khusus dari instansi terkait.
4. Miswanda Bin Hasyimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah tepatnya di Gp. Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara lalu saksi Murdhani menelpon untuk meminta nomor hp saksi Basyaruddin, lalu selanjutnya saksi Murdhani menyuruh saksi untuk mengantarkannya ke tempat saksi Basyaruddin, kemudian saksi mengantarkan saksi Murdhani ke tempat saksi Basyaruddin di Warung kopi tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian tidak lama duduk saksi minta ijin pulang dikarenakan saksi berjualan dirumah;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Murdani ingin menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu kepada saksi Basyaruddin pada saat saksi duduk di warung kopi mendengar percakapan antara saksi Murdani dan saksi Basyaruddin;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 Wib saksi Basyaruddin menelpon terdakwa berkata "*Wanda, Bg Murdhani sudah di tangkap*", lalu saksi Basyaruddin mematikan telphon dan terdakwa mencoba menelpon saksi Basyaruddin tidak bisa dikarenakan Hpnya sudah di matikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib datang Petugas kepolisian menangkap saksi di rumah tepatnya di Gp. Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam milik saksi, lalu saksi beserta barang bukti dibawa kepolres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Murdhani sejak tahun 2020 yang lalu ketika saksi masih bekerja membetulkan Audio mobil dan saksi tidak mempunyai hubungan family dengan saksi Murdhani dan saksi mengenal saksi Basyaruddin sekitar tahun 2019 dan saksi Basyaruddin ada hubungan kekeluargaan dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan saksi terakhir memakai Narkotika Jenis Sabu pada tahun 2022.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan seksama barang bukti berupa narkoba sabu tersebut adalah benar barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat menghubungi Murdhani maupun saksi Basyaruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah tepatnya di Gampong Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Serta yang melakukan penangkapan adalah Aparat Kepolisian resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman.
- Saya ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi serta dimintai keterangan oleh Aparat kepolisian karena saya terlibat dalam Tindak Pidana narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh sdr. Murdhani Bin Muchtar.
- Bahwa kronologis terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat itu saya sedang berada di Rumah tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara lalu sdr. Miswanda Bin Hasyimi menelpon saya berkata "Bang Din,dimana, saya mau jumpain abang" lalu Saya menjawab "Yaudah kemari saja, kerumah saya, saya dirumah", kemudian datang Miswanda Bin Hasyimi datang ke rumah saya, selanjutnya saya mengajak Miswanda Bin Hasyimi ke warung kopi, kemudian Miswanda berkata kepada saya "Bang din, sama bang murdhani Ali ada sabu mau di jual, dimana bisa kita jual, bentar lagi bang murdhani datang", lalu saya menjawab "saya tidak tahu mau jual kemana", lalu Miswanda menjawab "kalau tidak tahu jual, saya pun tidak tahu bilang, tapi cobak jemput dia dulu" kemudian Miswanda menjemput murdhani dan saya menunggu di warung kopi, selanjutnya tidak lama datang Murdhani Bin Muchtar bersama Miswanda dan duduk bersama saya, lalu murdhani menanyakan dimana rumah Syukriadi,
- Bahwa kemudian saya mengantarkan sdr. Murdhani dan Sdra Miswanda kerumah Syukriadi, lalu sdr. Murdhani ngomong berdua dengan Sdra Syukriadi, selanjutnya Sdra Syukriadi mengajak saya bersama Sdra Miswanda dan Murdhani ke persawahan, lalu sesampainya di persawahan Murdhani mengeluarkan 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu, kemudian kami (saya, Murdhani,Sdra Miswanda, Sdra Syukriadi) memakai Narkoba Jenis Sabu bersama-sama, lalu pada saat memakai Narkoba Jenis Sabu Murdhani Bin Muchtar mengatakan kepada kami semua, bahwasanya memiliki Narkoba Jenis Sabu untuk di jual dan dimana bisa kita jual, dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Sdra Syukriadi menjawab “Boleh besok kita cari orang beli, Selanjutnya setelah memakai Narkotika Jenis sabu kami langsung kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saya sedang berada di warung kopi, datang Murdhani bersama Sdra Miswanda ke tempat saya, lalu ketika kami duduk datang Sdra Syukriadi ke warung kopi dan ianya bergabung dengan kami, kemudian tidak lama Sdra Syukriadi pergi sebentar nanti balik lagi, kemudian Murdhani Bin muchtar mengajak saya dan Sdra Miswanda pergi ke sawah untuk memakai narkotika jenis sabu, lalu setelah sampai di persawahan, kami langsung memakai narkotika jenis sabu, dan tidak lama datang Sdra Syukriadi ke persawahan ikut memakai narkotika jenis sabu dan Sdra Syukriadi mengatakan kepada Murdhani “ada orang beli sabu nanti di hubungi”, selanjutnya setelah memakai narkotika jenis sabu kami (saya, Murdhani, Sdra Miswanda, Sdra Syukriadi) berangkat menuju Rumah Sdra Syukriadi.

- Bahwa selanjutnya Sekira Pukul 14.00 Wib, Sdra Miswanda berkata kepada kami “saya sudah tinggal rokok di persawahan tadi, saya ambil rokok dulu ya” lalu Sdra Miswanda tidak kembali lagi ke rumah Syukiadi, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Sdra Syukriadi di telpon oleh Yadi yang ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian Sdra Syukriadi menjemput Yadi dan saya bersama Terdakwa Murdhani pergi ke Persawahan, Selanjutnya datang Sdra Syukriadi bersama Sdra Yadi ke persawahan, kemudian setelah saya melihat Yadi, saya berkata kepada Sdra Syukriadi dan Terdakwa Murdhani “Saya tidak mau kerja, karena saya kenal Sepeda motor Sdra yadi kerja sama polisi”, lalu Terdakwa Murdhani Bin Muchtar menjawab “kalau kamu tidak mau kerja ya udah kamu pergi saja bawa honda saya, kemana mau pergi- pergilah”, Selanjutnya saya pergi menggunakan Sepeda motor Sdra Murdhani pergi kekedai kopi.

- Bahwa Selanjutnya Pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib datang Petugas kepolisian menangkap saya di rumah tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Putih milik saya.

- Bahwa Murdhani Bin Muchtar ada menyuruh saya menjual Narkotika Jenis Sabu dan mencari pembeli.

- Bahwa murdhani Bin Muchtar menyuruh saya menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 Ons(150Gram).

- Bahwa Saya bersama Murdhani Bin Muchtar dan Sdra Syukriadi Bin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah melakukan Transaksi Narkotika Jenis Sabu pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira pukul 16.00wib dan tempatnya ialah di Persawahan tepatnya Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana Murdhani Bin Muchtar mengambil narkotika jenis sabu untuk di jual.
- Bahwa saya mengenal Yadi dikarenakan Yadi adalah teman saya dan ianya tinggal di Gp. Biara Timu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. aceh Utara.
- Bahwa saya mengenal Sdra Yadi sudah 1 Tahun.
- Bahwa Saya sebelumnya tidak mengetahui sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak ikut dalam transaksi narkotika tersebut saya hanya memakai bersama.
- Bahwa saya tidak mengenal dengan Fenti Srimala Binti Darma Efendi.
- Bahwa Saya mengenal narkotika jenis sabu sejak Tahun 2017.
- Bahwa barang bukti yang di Sita dari terdakwa berupa: 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Wama Putih dan 1(satu) Unit Sepeda motor milik Murdhani Bin Muchtar yang saya bawa lari.
- Bahwa Saya tidak di beri upah oleh Murdhani Bin Muchtar untuk menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa dalam hal transaksi narkotika jenis sabu terdakwa tidak ada izin khusus dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil penimbangan dari Pegadaian nomor 76/60017/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat kotor 43, 91 gram.
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyisihan, pembungkusan san atau penyegelan barang bukti Nomor SP.segel/57.d/VIII/2023/Resnarkoba, menerangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 43, 91 gram/bruto dan dilakukan penyisihan seberat 6,70 gram/netto.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor lab. 5430/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, s.si,M.farm, Apt dan yudiatnes ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan s.si,M.si dengan kesimpulan 1

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 6,70 gram yang diakui Murdhani bin Muchtar, Syukriadi bin Alamsyah dan Fenti srimala binti darma efendi benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas plastic bening dengan berat keseluruhan 43,91 (empat puluh tiga koma Sembilan satu) gram.
- 2 (dua) Plastik bening kosong
- 1 (satu) unit Timbangan
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam
- 1 (satu) Unit Hp Oppo warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BL 6387 ZA, Nomor Rangka MH1NFGB16XK027764 dan Nomor Mesin NFGBE1027823.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah tepatnya di Gampong Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. barang bukti yang di Sita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Wama Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi : BL — 6387-ZA.
- Bahwa saat Penangkapan Murdhani Bin Muchtar dan Syukriadi Bin Alamsyah saat sedang bertransaksi menjual narkotika jenis sabu kemudian Petugas Kepolisian datang melakukan Penangkapan dan pada saat itu dua orang berhasil melarikan diri yaitu terdakwa dan pembeli sabu.
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di Rumah tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, lalu sdr. Miswanda Bin Hasyimi menelpon terdakwa dan berkata “Bang Din dimana, saya mau jumpain abang” lalu terdakwa menjawab “Yaudah kemari saja, kerumah saya, saya dirumah”, kemudian datang Miswanda Bin Hasyimi datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Miswanda Bin Hasyimi ke warung kopi, kemudian Miswanda berkata kepada terdakwa “Bang din, sama bang murdhani Ali ada sabu mau di jual, dimana bisa kita jual, bentar lagi bang murdhani datang”, lalu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



terdakwa menjawab "saya tidak tahu mau jual kemana", lalu Miswanda menjawab "kalau tidak tahu jual, saya pun tidak tahu bilang, tapi coba jemput dia dulu" kemudian Miswanda menjemput murdhani dan terdakwa menunggu di warung kopi, selanjutnya tidak lama datang Murdhani Bin Muchtar bersama Miswanda dan duduk bersama terdakwa, di warung kopi saksi murdhani berkata kepada terdakwa "bang din tolong bantu saya, kawan saya lagi musibah, tolong jualkan narkoba jenis sabu 1,5 ons (150 gram), 50 (Lima Puluh) Gram bang jual eceran aja" lalu terdakwa menjawab "boleh nanti saya cari orang beli", selanjutnya Sdra Miswanda Bin Hasyimi minta ijin pulang karena mau jaga kedainya.

- Bahwa Selanjutnya Pada Hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 11.00 Wib, Saksi murdhani menelpon terdakwa berkata "bang, jam berapa Kita jadi kerja, biar saya Gerak", lalu terdakwa menjawab "kerja Jam 15.00 Wib, kamu datang aja sekarang, jadi kalau pembelinya datang, kita kerja terus, jagan tunggu lama-lama", lalu Saksi murdhani menjawab "boleh bang ini saya jalan terus ke tempat abang", Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi murdhani berangkat dari rumah menjumpai terdakwa di warung kopi tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian ketika Saksi murdhani sedang duduk di warung kopi bersama terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Saksi murdhani "Dani, sambil kita tunggu pembeli, kita pakai dulu sabu", lalu Saksi murdhani menjawab "Boleh bang, dimana kita pakai", lalu terdakwa menjawab "kita pakai di persawahan aja, sambil kita telpon pembeli, , ini terdakwa menelpon Syukriadi dulu biar kita pakai bersama- sama lagi" lalu Saksi murdhani menjawab "boleh bang, telpon terus Syukriadi".

- Bahwa kemudian terdakwa menelpon Syukriadi mengajak untuk memakai sabu bersama. ketika kami sedang memakai narkoba jenis sabu bersama-sama, terdakwa menelpon pembeli berkata "Adi gimana jadi kita kerja ini sudah jam 3, kalau jadi kerja kamu datang ke Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo aye Kab. Aceh Utara nanti saya tunggu di samping jalan kita transaksi di persawahan aja, nanti timbangan kamu bawa terus kami tidak ada timbangan;

- Bahwa kemudian setelah menutup telpon terdakwa berkata kepada murdhani dan Syukriadi Bin Alamsyah "nanti kamu Dani Transaksi terus sama orang beli di persawahan ini tapi agak kedalam sikit, kamu Syukriadi Jaga di samping Jalan sebelah kanan, saya/terdakwa jaga samping jalan sebelah kiri dekat Honda", Selanjutnya Sekira Pukul 15.00 Wib datang pembeli ke Persawahan tersebut, kemudian murdani bertransaksi Narkoba Jenis sabu dengan Pembeli, kemudian terdengar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



tembakkan dan datang Aparat kepolisian dan terdakwa serta Pembeli berhasil melarikan diri membawa Narkotika jenis sabu 150 (Seratus Lima Puluh) Gram/Bruto, lalu petugas kepolisian dan Petugas kepolisian menemukan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis sabu di lokasi murdhani di tangkap, 1 (Satu) Buah Timbangan dan Syukriadi Bin Alamsyah juga berhasil ditangkap sedangkan terdakwa dan pembeli berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa Peran Syukriadi Bin Alamsyah adalah menjaga jalan agar aman pada saat murdhani melakukan transaksi narkotika jenis sabu sedangkan Peran terdakwa ialah orang yang mencari pembeli dan menjaga jalan pada saat murdhani melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu, Jarak masing-masing antara murdhani dengan Syukriadi Bin Alamsyah dan terdakwa ialah 10 Meter.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Menawarkan untuk Dijual, Mejual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terkait dengan inti delik pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku perbuatan pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku perbuatan pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Basyaruddin Bin M. Yusuf yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, namun oleh karena unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam Menawarkan untuk Dijual, Mejual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa maksud Tanpa Hak atau Melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan nyatanya dilarang dalam Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dinyatakan dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk itu harus mempunyai atau memiliki

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Menteri Kesehatan dan diperoleh secara sah, dalam hal ini untuk pengobatan adalah Apotek, Rumah Sakit Puskesmas Balai Pengobatan dan Dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin kepada petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledaannya, yang dikeluarkan oleh pihak yang bewenang untuk itu apa lagi Terdakwa Basyaruddin bin M. Yusuf bukanlah pasien yang memerlukan Narkotika Jenis Shabu-shabu dalam rangka pengobatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin kepada petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah tepatnya di Gampong Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. barang bukti yang di Sita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Wama Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi : BL — 6387-ZA.

Menimbang, bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di Rumah tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, lalu sdr. Miswanda Bin Hasyimi menelpon terdakwa dan berkata "Bang Din dimana, saya mau jumpain abang" lalu terdakwa menjawab "Yaudah kemari saja, kerumah saya, saya dirumah", kemudian datang Miswanda Bin Hasyimi datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Miswanda Bin Hasyimi ke warung kopi, kemudian Miswanda berkata kepada terdakwa "Bang din, sama bang murdhani Ali ada sabu mau di jual, dimana bisa kita jual, bentar lagi bang murdhani datang", lalu terdakwa menjawab "saya tidak tahu mau jual kemana", lalu Miswanda menjawab "kalau tidak tahu jual, saya pun tidak tahu bilang, tapi coba jemput dia dulu" kemudian Miswanda menjemput murdhani dan terdakwa menunggu di warung kopi, selanjutnya tidak lama datang Murdhani Bin Muchtar bersama Miswanda dan duduk bersama terdakwa, di warung kopi saksi murdhani berkata kepada terdakwa "bang din tolong bantu saya, kawan saya lagi musibah, tolong jualkan narkotika jenis sabu 1,5 ons (150 gram), 50 (Lima Puluh) Gram bang jual eceran aja" lalu terdakwa menjawab "boleh nanti saya cari orang beli", selanjutnya Sdra Miswanda Bin Hasyimi minta ijin pulang karena mau jaga kedainya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Pada Hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 11.00 Wib, Saksi murdhani menelpon terdakwa berkata "bang, jam berapa Kita jadi kerja, biar saya Gerak", lalu terdakwa menjawab

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kerja Jam 15.00 Wib, kamu datang aja sekarang, jadi kalau pembelinya datang, kita kerja terus, jagan tunggu lama-lama”, lalu Saksi murdhani menjawab “boleh bang ini saya jalan terus ke tempat abang”, Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi murdhani berangkat dari rumah menjumpai terdakwa di warung kopi tepatnya di Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian ketika Saksi murdhani sedang duduk di warung kopi bersama terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Saksi murdhani “Dani, sambil kita tunggu pembeli, kita pakai dulu sabu”, lalu Saksi murdhani menjawab “Boleh bang, dimana kita pakai”, lalu terdakwa menjawab “kita pakai di persawahan aja, sambil kita telpon pembeli, ini terdakwa menelpon Syukriadi dulu biar kita pakai bersama- sama lagi” lalu Saksi murdhani menjawab “boleh bang, telpon terus Syukriadi”.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menelpon Syukriadi mengajak untuk memakai sabu bersama. ketika kami sedang memakai narkotika jenis sabu bersama-sama, terdakwa menelpon pembeli berkata “Adi gimana jadi kita kerja ini sudah jam 3, kalau jadi kerja kamu datang ke Gp. Biram Cut Kec. Tanah Jambo aye Kab. Aceh Utara nanti saya tunggu di samping jalan kita transaksi di persawahan aja, nanti timbangan kamu bawa terus kami tidak ada timbangan. Bahwa kemudian setelah menutup telpon terdakwa berkata kepada murdhani dan Syukriadi Bin Alamsyah “nanti kamu Dani Transaksi terus sama orang beli di persawahan ini tapi agak kedalam sikit, kamu Syukriadi Jaga di samping Jalan sebelah kanan, saya/terdakwa jaga samping jalan sebelah kiri dekat Honda”, Selanjutnya Sekira Pukul 15.00 Wib datang pembeli ke Persawahan tersebut, kemudian murdani bertransaksi Narkotika Jenis sabu dengan Pembeli, kemudian terdengar tembakan dan datang Aparat kepolisian dan terdakwa serta Pembeli berhasil melarikan diri membawa Narkotika jenis sabu 150 (Seratus Lima Puluh) Gram/Bruto, lalu petugas kepolisian dan Petugas kepolisian menemukan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis sabu di lokasi murdhani di tangkap, 1 (Satu) Buah Timbangan dan Syukriadi Bin Alamsyah juga berhasil ditangkap sedangkan terdakwa dan pembeli berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bahwa dari hasil penimbangan dari Pegadaian nomor 76/60017/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat kotor 43, 91 gram dan Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor lab. 5430/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, s.si,M.farm, Apt dan yudiatnes ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan s.si,M.si dengan kesimpulan 1 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 6,70 gram yang diakui Murdhani bin Muchtar, Syukriadi bin

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah dan Fenti srimala binti darma efendi benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum majelis berkesimpulan bahwa Peran Syukriadi Bin Alamsyah adalah menjaga jalan agar aman pada saat murdhani melakukan transaksi narkotika jenis sabu sedangkan Peran terdakwa ialah orang yang mencari pembeli dan menjaga jalan pada saat murdhani melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu yang Jarak masing-masing antara murdhani dengan Syukriadi Bin Alamsyah dan terdakwa ialah 10 Meter. Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu. Sehingga unsur Tanpa hak melakukan permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk menjual narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 43,91 g/bruto (empat puluh tiga koma sembilan puluh satu gram)
- 2 (dua) Plastik bening kosong
- 1 (satu) unit Timbangan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam
- 1 (satu) Unit Hp Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BL 6387 ZA, Nomor Rangka MH1NFGB16XK027764 dan Nomor Mesin NFGBE1027823.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang mperingankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran penggunaan Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi Indonesia.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasa 114 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basyaruddin Bin M. yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 43,91 g/bruto (empat puluh tiga koma sembilan puluh satu gram)
 - 2 (dua) Plastik bening kosong
 - 1 (satu) unit Timbangan

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam
- 1 (satu) Unit Hp Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BL 6387 ZA, Nomor Rangka MH1NFGB16XK027764 dan Nomor Mesin NFGBE1027823.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa dipersidangan serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.